



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 1 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran dan ketertiban pelelangan ikan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup nelayan serta peningkatan pendapatan daerah, maka perlu mengatur kembali Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Jepara;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan merupakan urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan daerah tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) ;
4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Tahun 1990 Nomor 7) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi dan bentuk usaha tetap ;

4. Nelayan adalah setiap orang yang penghidupannya baik sebagian maupun seluruhnya didasarkan atas hasil penangkapan ikan di laut.
5. Bakul adalah orang atau sekelompok orang yang membeli ikan dan hasil laut lainnya secara lelang di tempat pelelangan ikan
6. Ikan adalah ikan laut dan hasil-hasil lain dari laut yang dapat dipergunakan sebagai bahan makanan baik dalam keadaan basah maupun telah diawetkan.
7. Pelelangan ikan adalah penjualan ikan di hadapan umum dengan cara penawaran meningkat.
8. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang secara khusus disediakan untuk penyelenggaraan pelelangan ikan.
9. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
18. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan TPI dilakukan berdasarkan azas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi dan kelestarian yang berkelanjutan.

Pasal 3

Pengelolaan TPI dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Memperlancar penyelenggaraan lelang;
- b. Mengusahakan dan menjaga stabilitas harga ikan;
- c. Pendataan pengelolaan sumberdaya ikan;
- d. Meningkatkan kesejahteraan nelayan;
- e. Meningkatkan pendapatan daerah.

BAB III

PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN TPI

Pasal 4

- (1) TPI dapat didirikan oleh Pemerintah Daerah, orang pribadi atau badan.
- (2) Pendirian TPI oleh orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari Bupati.
- (3) Setiap Pendirian TPI sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus dilengkapi fasilitas sebagai berikut :
 - a. dermaga dan kolam penampungan kapal yang memadai;
 - b. gedung TPI dan kantor pengelola dengan segala perlengkapannya;
 - c. tenaga kerja sekurang-kurangnya untuk juru timbang/juru lelang, juru bayar dan tenaga administrasi

Pasal 5

Pengelolaan TPI yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah Daerah dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Pasal 6

- (1) Setiap pengelola TPI wajib menghimpun dan/atau menyediakan Dana paceklik, dana bantuan sosial, dan Asuransi bagi nelayan.
- (2) Pengelola TPI oleh orang pribadi atau Badan, wajib menyetorkan dana-dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola.
- (3) Tata cara penyetoran dan besaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati

BAB IV

PELELANGAN

Pasal 7

- (1) Semua hasil penangkapan ikan harus dijual secara lelang serta dicatatkan pada petugas di TPI.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk ikan yang dipergunakan sebagai lauk pauk bagi nelayan dan keluarganya.

Pasal 8

Penanggung jawab pelaksanaan pelelangan ikan pada TPI yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi Perikanan.

Pasal 9

Tata cara pelelangan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 6, dan Pasal 7 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian ;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku .

BAB VII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan TPI dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) tata cara Pembinaan, Pengendalian dan pengawasan pengelolaan TPI sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 1 Pebruari 2010

BUPATI JEPARA,

CAP TTD

HENDRO MARTOJO

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 1 Pebruari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

CAP TTD

SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 1 TAHUN 2010
TENTANG
PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan sebagian urusan dibidang Perikanan khususnya pengelolaan TPI yang menjadi salah satu kewenangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dipandang perlu untuk mengatur pengelolaan TPI yang ada di wilayah Kabupaten Jepara.

Guna memberikan pelayanan yang memadai terhadap masyarakat sehingga terwujud peningkatan kesejahteraan, maka diberikan kesempatan kepada orang pribadi atau badan untuk dapat berpartisipasi dalam pendirian dan pengelolaan TPI. Disamping itu setiap pengelola TPI diwajibkan untuk menghimpun atau menyediakan dana panceklik, dana sosial dan asuransi bagi nelayan, yang nantinya akan dikembalikan pada saat membutuhkan.

Dana-dana yang dihimpun dan atau disediakan oleh pengelola TPI orang pribadi atau badan wajib disetorkan kepada Pemerintah Daerah, dan akan dikelola secara terpusat oleh Pemerintah Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penyaluran kembali kepada nelayan serta dapat tepat sasaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2010 NOMOR 1